WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 152 /KPTS/PENDA/2008

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENDAPATAN DAN UNIT KERJA TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang :

a. bahwa sebagai imbalan terhadap kinerja dan memberikan rasa keadilan terhadap tanggung jawab Pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih dan Unit kerja terkait perlu diberikan biaya Pemungutan;

b. bahwa untuk pengaturan besaran biaya pemungutan sebagaimana huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 1182; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

9 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendapatan Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);

10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 SERI A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah selaku Koordinator Pendapatan dan Unit Kerja terkait lainnya dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

KEDUA : Besarnya pemberian biaya Pemungutan sebagaimana dictum **PERTAMA** ditetapkan sebenarnya 5 % dari jumlah penerimaan dengan rincian sebagai berikut :
a.Untuk Dinas Pendapatan Daerah.....= 2,5%
b.Untuk Dinas/instansi Pemungutan lainnya.....= 2,5%

Jumlah.....= 5,0%

KETIGA : Pembagian biaya Pemungutan sebagaimana diktum **KEDUA** akan diatur oleh Kepala Dinas/Unit Kerja masing – masing.

KEEMPAT : Permintaan biaya Pemungutan sebagaimana tersebut diktum **PERTAMA** diajukan kepada Walikota Prabumulih melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 95 Tahun 2006 tentang Pemberian Biaya Permungutan kepada Dinas Pendapatan Daerah Selaku Koordinator Pendapatan dan Unit Kerja terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah lainnya dalam Wilayah Kota Prabumulih dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Prabumulih
Pada tanggal 24 April **2008**

WALIKOTA PRABUMULIH

DRS.H.RACHMAN DJALILI,MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1.Gubernur Propinsi Sumatera Selatan
2.Ketua DPRD Kota Prabumulih
3.Kepala Inspektorat Kota Prabumulih
4.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Prabumulih
5.Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Prabumulih
6.Kepala Dinas/Instansi terkait